

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUKPKPU) merupakan pelaksana dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 BW bahwa segala kebendaan si berutang, baik benda yang bergerak maupun benda yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dimana lebih lanjut Pasal 1132 BW menetapkan suatu aturan yang pada intinya mengatur bahwa kebendaan sebagaimana dalam Pasal 1131 BW menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang memiliki piutang atasnya; dan pendapatan penjualan dari benda-benda tersebut akan dibagi-bagi secara pro rata, yaitu berdasarkan besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUKPKPU diatur bahwa yang dimaksud dengan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 21 UUKPKPU bahwa “Kepailitan meliputi seluruh

kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Akibat dari adanya kepailitan adalah Kurator memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh harta kekayaan Debitor Pailit, yaitu harta kekayaan yang diperoleh oleh Debitor Pailit pada saat putusan pailit diucapkan dan harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Artinya, Debitor Pailit tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap harta kekayaannya tersebut. Pada Pasal 24 UUKPKPU diatur bahwa dengan diucapkannya pernyataan pailit “ Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Debitor Pailit tidak lagi berhak untuk memindah-tangankan harta pailit, seperti menjual, menyewakan, meminjamkan, mentransfer, dan lain sebagainya.

Salah satu fungsi dari adanya UUKPKPU adalah sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Kepailitan merupakan alternatif bagi Kreditor untuk menagih utang Debitor, selain melalui gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri. **Sutan Remy Sjahdeini** berpendapat bahwa tujuan-tujuan utama dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah:

1. Memberi kesempatan kepada Debitor untuk berunding dengan para krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang Debitor, dengan atau tanpa perubahan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perjanjian utang, dengan atau tanpa pemberian pinjaman baru ...;
2. Melindungi para Kreditor konkuren untuk meperoleh hak mereka ...;
3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor di antara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi seara proporsional harta kekayaan Debitor kepada Kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing) ...;

4. Memastikan siapa saja para Kreditor yang memiliki tagihan (piutang) terhadap Debitur pailit dengan melakukan pendaftaran para Kreditor;
5. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para Kreditor dengan melakukan verifikasi;
6. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik agar penagihan piutang Kreditor tidak langsung dilakukan terhadap para Debitur ...;
7. Melindungi para Kreditor dari Debitur yang hanya menguntungkan Kreditor tertentu;
8. Melindungi para Kreditor dari sesama Kreditor;
9. Pada *US Bankruptcy Code*, undang-undang tersebut memberikan *fresh start* bagi Debitur pailit yang beritikad baik setelah seluruh harta kekayaannya dilikuidasi dan hasilnya dibagikan kepada para Krediturnya ...;
10. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor ...;
11. Menegakkan ketentuan *actio pauliana* ...;
12. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi sehingga dinyatakan paillit oleh pengadilan ...¹

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari kepailitan, maka ditunjuklah satu (atau lebih) Kurator oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat, yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UUKPKPU, “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini”. Secara garis besar, tugas dan wewenang Kurator adalah untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari Debitor Pailit.

Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, Undang-undang sangat ketat dan rinci

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 5-9

sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.²

UUKPKPU telah mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang Kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit, antara lain adalah:

1. Kewajiban untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUKPKPU;
2. Kewenangan untuk meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUKPKPU;
3. Kewajiban untuk membuat pencatatan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUKPKPU;
4. Kewajiban untuk memasukkan piutang, sebagaimana diatur pada Pasal 117 UUKPKPU;
5. Kewenangan untuk menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) UUKPKPU;
6. Kewajiban menjual harta pailit di muka umum maupun secara di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UUKPKPU;
7. Kewajiban dan kewenangan untuk mengadakan pemberesan dan pembagian harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 202 jo. Pasal 203 UUKPKPU;
8. dan lain sebagainya.

² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 108

Sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 angka 1 UUKPKPU, Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit.

Sita umum harta pailit merupakan sebuah tindakan kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam bentuk pengumpulan harta debitur yang dipailitkan sebelum dilakukan rapat *verifikasi* (pencocokan utang) dengan para kreditornya. Sita umum ini dilakukan mulai dengan cara menerima surat keputusan pengangkatan sebagai kurator, pengamanan harta pailit, dan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.³

UUKPKPU memberikan pengecualian tentang beberapa benda yang tidak termasuk dalam harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUKPKPU, yaitu terhadap benda yang merupakan hewan yang nyata benar diperlukan oleh debitor pailit untuk melaksanakan pekerjaannya, selain itu juga benda-benda lain yang digunakan oleh debitor untuk mencari nafkah, peralatan kesehatan dan perlengkapan lain yang menunjang keberlangsungan hidup debitor dan keluarganya, serta keperluan pangan yang terdapat di dalam tempat yang menjadi harta pailit, yang dibutuhkan debitor dan keluarganya selama 30 (tiga puluh) hari. Selain itu, benda yang tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit adalah segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit dari pekerjaannya, yaitu yang merupakan bagian dari upah, uang tunjangan, uang pension, dan lain sebagainya, sepanjang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, serta uang yang diberikan kepada debitor untuk menjalankan kewajiban pemberian nafkah sebagaimana yang diatur undang-undang.

³ Nindyo Pramono, Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, h. 99

Dalam ranah hukum perdata secara umum dikenal adanya 4 (empat) jenis sita (*beslag*), yaitu Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*), Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*), dan Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*). Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR/ 261 RBg, adalah sita oleh Pengadilan atas adanya permohonan dari Penggugat, dengan tujuan untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan supaya tidak dirusak, dihilangkan atau dipindah tangankan sebelum perkara berakhir atau sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Sita Hak Milik (*Revindicatoir Beslag*) adalah sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan alas kepemilikan mengenai suatu barang bergerak, yang sedang berada di tangan Tergugat, dimana benda tersebut dikuasai secara tidak sah atau secara melawan hukum atau memang karena Tergugat tidak berhak atas penguasaan benda tersebut⁵ (Pasal 226 HIR/ 260 ayat (1) RBg). Kemudian mengenai Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*), adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri, yang menikah dengan pencampuran harta, dimana harta tersebut berada dalam penguasaan suami atau istri, selama proses perceraian berlangsung.⁶ Yang menjadi dasar hukum dari sita marital adalah Pasal 823 Rv dan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975. Dan kemudian mengenai Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*), adalah sita yang diletakkan atas suatu benda berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana benda tersebut tidak

⁴ Suyuthi, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan (Edisi Baru)*, Tatanusa, Ciputat, 2014, h. 42, sebagaimana dikutip dari Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2000, h. 57

⁵ *Ibid.*, h. 45

⁶ *Ibid.*, h. 48

dapat dieksekusi secara langsung, tapi harus melalui penjualan dimuka umum yaitu melalui lelang.⁷ Tentang sita eksekusi diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 197 HIR/ Pasal 208 RBg.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa pengertian yang terkandung di dalam istilah sita atau penyitaan (*beslag*), antara lain adalah “tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*) ...”⁸ Ditinjau dari pengertian sita tersebut, tujuan utama dari adanya penyitaan/ sita adalah untuk mengamankan harta kekayaan tergugat/ termohon supaya tidak dipindahtangankan dengan perbuatan hukum apapun, demi kepentingan penggugat/ pemohon.

Tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat:

- tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan, dan sebagainya.

- tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Atau apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang (*executorial beslag*).⁹

Dalam ranah hukum pidana, sita atau penyitaan diatur dalam Bab V, Bagian Keempat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁷ *Ibid.*, h. 55

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 282, sebagaimana dikutip dari *Merriam Webster's Dictionary of Law*, Merriam Webster Springfield, Massachusetts, 1996, h. 451

⁹ *Ibid.*, h. 285

(untuk selanjutnya disebut KUHAP), dan sebagian lagi diatur dalam Bab XIV, Bagian Kedua, yaitu mulai Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan diartikan sebagai “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Dari Pasal 1 angka 16 KUHAP dapat dilihat bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan adalah penyidik. Yang dimaksud sebagai Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Ditinjau dari Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dalam rangka pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP mengenai pengertian penyidikan, mengatur bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya penyidikan adalah untuk mengumpulkan alat bukti, untuk proses pembuktian dalam peradilan tindak pidana, dan juga untuk menetapkan tersangka. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 1 angka 2 KUHAP, tujuan dari adanya penyitaan, yang dilakukan oleh Penyidik, adalah untuk menjadikan barang sitaan tersebut sebagai bukti, untuk membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangka.

Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan

penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.¹⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. Meskipun dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP diatur bahwa penyitaan dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 KUHAP.

Hal ini sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan “mesti diminta” kepada penyidik. Seandainya, dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud.¹¹

Lebih lanjut mengenai penyitaan, dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa, “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat **juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana**, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”. Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 265.

¹¹ *Ibid.*, h. 265.

Kembali kepada tinjauan hukum kepailitan, Pasal 29 UUKPKPU mengatur bahwa “Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”. Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU mengatur bahwa seorang Debitor demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU tersebut berarti bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUKPKPU dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU).

Pada Pasal 31 UUKPKPU, diperjelas mengenai akibat dari adanya putusan pernyataan pailit terhadap harta pailit, apabila ada penetapan pelaksanaan Pengadilan yang berkaitan dengan harta pailit.

Pasal 31 UUKPKPU

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) **Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus** dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dapat dilihat adanya pertentangan pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) UUKPKPU. Pasal 39 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan, termasuk karena kepailitan, yaitu harta kekayaan Debitor pailit, berada dalam kewenangan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) UUKPKPU mengatur bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit, semua sitaan terhadap harta pailit menjadi hapus, dan artinya menjadi kewenangan Kurator dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Pertentangan ini nampak pada perkara Kepailitan PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), dalam perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor: 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst. Pada tanggal 22 Agustus 2016, PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), melalui putusan Nomor: 88/ Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sekaligus mengangkat Allova Herling Mengko, S.H. dan Dudi Pramedi, S.H. sebagai Tim Kurator PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit). Sejak tanggal putusan pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), Tim Kurator telah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit).

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2017, Tim Kurator PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) menerima surat dari Direktur Penyidikan, yaitu surat Nomor B-864/F.2/Fd.1/03/2017 perihal Pemberitahuan Penyidikan dan

Penyitaan Aset PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), beserta Penetapan Ijin Sita Nomor 46/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2017/PN.Jkt.Pst. Dalam surat Nomor B-864/F.2/Fd.1/03/2017 tersebut, Tim Kurator PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) diminta untuk menunda pelaksanaan lelang barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud milik PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) dan PT. Meranti Bahari. Atas adanya surat tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunda pelaksanaan lelang atas harta pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit). Sedangkan Penyidik berpendapat bahwa harta pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hendy Djuhari (Dalam Pailit), sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah dan berdasarkan hukum.

Penyidik meletakkan sita atas harta pailit PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), dengan dasar:

1. Surat Permohonan dari Direktur Penyidikan selaku penyidik pada Kejaksaan Agung RI Nomor: B-741/F.2/Fd.1/03/2017 tertanggal 17 Maret 2017, perihal Permohonan Ijin Penyitaan atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT. PANN Multi Finance kepada PT. Meranti Maritime untuk pengadaan kapal melalui sewa guna usaha; dan
2. Surat Permohonan dari Direktur Penyidikan selaku penyidik pada Kejaksaan Agung RI Nomor: B-895/F.2/Fd.1/03/2017 tertanggal 6 April 2017, perihal Permohonan Penetapan Ijin Penyitaan atas dugaan tindak

pidana korupsi pemberian kredit PT. PANN Multi Finance kepada PT. Meranti Maritime untuk pengadaan kapal.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor:16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor:88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan,

Bahwa dalam penyitaan pidana dilakukan oleh Penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sehingga apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHAP, maka penyitaan dalam perkara pidana harus memperhatikan tujuan atau kepentingan dari penyitaan tersebut, sehingga dalam melakukan penyitaan harus memperhatikan faktor urgensi dan relevansi yang digariskan dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP secara utuh sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua halaman 275 s/d 277.

Dalam perkara kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), Nomor: 26/Pailit/2009/PN. Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 31 Juli 2009, juga dapat dilihat adanya konflik kewenangan antara sita umum kepailitan dan sita pidana, dimana PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun ternyata pada tanggal 23 Maret 2009, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan penetapan sita No. 682/PEN.PD.SITA/2009/ PN. TNG. Berbeda dengan kasus PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) terjadi setelah adanya penetapan sita oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Sedangkan dalam kasus kepailitan PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit), kepailitan terjadi sebelum adanya penetapan sita pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT. Sinar Central Rejeki dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dengan adanya putusan pernyataan pailit Nomor: 26/Pailit/2009/PN. Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 31 Juli 2009. Bahwa sejak adanya putusan pernyataan pailit, Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), antara lain dengan mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Serpong atas harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m^2 SHGB No. 00846/ Desa Pakualam. Namun permohonan lelang tersebut mengalami hambatan karena adanya blokir yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktur II Ekonomi dan Khusus, No. B/263/III/2009/Dit.II.Eksus tertanggal 16 Maret 2009. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2010, Hakim Pengawas kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) mengeluarkan penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi:

“Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan Pusat Perbelanjaan Serpong Plaza berlokasi di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Tangerang, Banten, dengan Sertifikat HGB No. 00846 atas nama PT. Sinar Central Sandang dengan luas tanah 16.980 m^2 dan luas bangunan $31.209,32 \text{ m}^2$.”

Bahwa penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 tersebut tetap ditolak oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktur II Ekonomi dan Khusus, dengan alasan karena telah adanya ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah memperoleh

penetapan penyitaan No. 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.TNG tanggal 23 Maret 2009, dan karena SHGB No. 00846/ Desa Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara No. Pol. BP/38/VIII/2009/Dit.II Eksus. tanggal 24 Agustus 2009, atas nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Atas adanya sita pidana tersebut, Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) mengajukan Gugatan Lain-lain melawan Badan Reserse Kriminal Polri, Direktur II Ekonomi dan Khusus (Tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat II), Nomor: 11/Gugatan Lain-lain/2011/PN. NIAGA. JKT.PST. jo Nomor: 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan telah diputus pada tanggal 19 Januari 2012, yang amarnya pada intinya menyatakan bahwa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$ berikut tanahnya seluas 16.980 m^2 SHGB No. 00846/ Desa Pakualam, adalah harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit); dan menyatakan bahwa penyitaan dan pemblokiran terhadap harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas. Kemudian dilakukan upaya hukum kasasi terhadap Gugatan Lain-lain tersebut, dengan nomor perkara 157 K/Pdt.Sus/2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 18 April 2012, yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Gugatan Lain-lain/2011/PN. NIAGA. JKT.PST. jo Nomor: 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), Nomor: 202 PK/Pdt.Sus/2012, yang telah diputus pada tanggal 20 Mei 2013, yang pada intinya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Gugatan Lain-lain/2011/PN. NIAGA. JKT. PST. jo. Nomor: 26/PAILIT/2009/PN. Niaga.Jkt. Pst. tanggal 19 Januari 2012.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa akibat hukum terhadap penyitaan harta debitor untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana dengan dipailitkannya debitor tersebut?
- 2) Apa upaya hukum kurator yang dapat dilakukan atas disitanya harta pailit oleh penyidik/ penuntut umum terkait perkara pidana?

2. Tujuan Penelitian

Bertolak pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis mengenai benturan kewenangan antara Kurator yang menjalankan sita umum untuk pengurusan dan pemberesan aset Debitor Pailit dan Penyidik yang meletakkan sita pidana atas aset Debitor Pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana.

- b. Untuk menganalisis keberlakuan sita pidana atas adanya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor Pailit.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum kepailitan dan hukum pidana, berkaitan dengan tugas dan wewenang Kurator dalam kepailitan serta tugas dan wewenang Penyidik dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana; serta untuk memberikan suatu pendapat terkait apakah sita pidana menjadi hapus sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

- b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua praktisi hukum khususnya praktisi hukum di bidang kepailitan dan pidana, berkait dengan kewenangan sita umum kepailitan dan sita pidana terhadap harta kekayaan Debitor pailit.

4. Metode Penelitian

4.1. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap¹⁴.

4.2. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan ini khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor: 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 157

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 93

¹³ *Ibid.*, h. 95

¹⁴ *Ibid.*, h. 94

K/Pdt.Sus/2012, serta putusan Mahkamah Agung No. 202 PK/Pdt.Sus/2012. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah berbagai literatur hukum baik berupa buku, tulisan para ahli hukum, kamus hukum, jurnal hukum maupun majalah hukum.

4.3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum untuk penelitian hukum ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menginventarisasi baik bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah sita umum kepailitan dan sita pidana. Setelah bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah memilih bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum.

4.4. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut: setelah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan dan diinventarisasi, bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis secara mendalam, sehingga akan diperoleh ratio legis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah ditata secara sistematis akan dikaji lebih lanjut dengan berdasarkan pada teori-teori hukum yang ada, sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I, Pendahuluan, di dalam Bab I akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan dan gambaran umum atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian hukum ini. Kemudian akan dibahas juga mengenai tinjauan pustaka yang memaparkan beberapa pengertian untuk memperjelas konsep yang ada dalam rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat mencegah adanya perbedaan penafsiran. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, dalam Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu apa akibat hukum terhadap penyitaan harta debitor untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana dengan dipailitkannya debitor tersebut. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dasar hukum sita umum dalam kepailitan, asas dan tujuan sita umum dalam kepailitan, prosedur sita umum dalam kepailitan, dasar hukum sita pidana, asas dan tujuan sita pidana, prosedur sita pidana, serta keberlakuan sita pidana dengan diucapkannya putusan putusan pernyataan pailit.

Bab III, dalam bab III akan membahas mengenai isu hukum yang kedua yaitu mengenai apa upaya hukum kurator yang dapat dilakukan atas disitanya harta pailit oleh penyidik/ penuntut umum terkait perkara pidana. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dasar hukum kurator, tugas dan wewenang kurator,

prosedur kurator dalam melaksanakan kepailitan, serta kajian-kajian perkara kepailitan PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) serta kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit).

Bab IV, Penutup, bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan tesis ini, yang terdiri dari kesimpulan dari segala jawaban atas permasalahan, dan saran sebagai solusi atas pemecahan atas permasalahan yang telah diuraikan.